




	YAYASAN TOYOTA INDONESIA	Kode/No : ST/BKIII/AKTI-UPM/C.6/2020
		Tanggal : 16-07-2020
	STANDAR MUTU	Revisi : I (Satu)
	AKADEMI KOMUNITAS TOYOTA INDONESIA	Halaman : 1 dari 8

**STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
AKADEMI KOMUNITAS TOYOTA INDONESIA 2020-2024**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Sudibyo A.S	Wakil Direktur 1		15 Juni 2020
2. Pemeriksa	Mursyid	Wakil Direktur 2		13 Juli 2020
	Amirul Chusni	Direktur	 	13 Juli 2020
3. Persetujuan	Hertyoso Nursasongko	Senat Akademik	 	14 Juli 2020
4. Penetapan	Mintarjo Darmali	Ketua Yayasan	 	16 Juli 2020
5. Pengendali	Djatismiko E.S	Penjaminan Mutu	 	16 Juli 2020

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. VISI dan MISI Akademi Komunitas Toyota Indonesia

Visi Akademi Komunitas Toyota Indonesia adalah “Menjadi perguruan tinggi vokasi yang ‘unggul’ pada tahun 2040 dalam proses manufaktur untuk menghasilkan lulusan yang tanggap (*perceptive*), tangkas (*agile*) dan tangguh (*perseverance*) yang relevan terhadap perkembangan industri manufaktur.

.”

Misi Akademi Komunitas Toyota Indonesia:

Untuk mencapai Visi di atas maka disusunlah Misi AKTI, adapun Misi AKTI adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul pada proses manufaktur untuk menghasilkan lulusan yang tanggap, tangkas dan tangguh serta relevan terhadap perkembangan industri.
2. Melaksanakan penelitian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas proses industri manufaktur.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang industri manufaktur.
4. Menyelenggarakan kerjasama kemitraan yang mendukung pada ketercapaian Tri Dharma perguruan tinggi.

Tujuan Akademi Komunitas Toyota Indonesia

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan tanggap, tangkas dan tangguh pada proses industri manufaktur
2. Menghasilkan penelitian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas proses industri manufaktur
3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang industri manufaktur.

4. Menghasilkan kerjasama kemitraan yang mendukung pada ketercapaian Tri Dharma perguruan tinggi.

2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana PKM

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik termasuk pada tingkat Program Studi. Kegiatan akademik yang dapat mewujudkan dengan sarana dan prasarana pengabdian yang dapat menciptakan suasana akademik budaya ilmiah yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut dalam bidang pengabdian.

3. Subyek/pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar

- 1) Direktur
- 2) Wakil direktur 1 & 2
- 3) Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM)
- 4) Kepala Program Studi
- 5) Dosen
- 6) Mahasiswa
- 7) User (masyarakat umumnya)

4. Definsi Istilah Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Wakil Direktur, Ketua Program Studi dan Kepala Unit Sarana dan Prasarana memastikan Program Studi memiliki standar sarana dan

prasarana yang dapat menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.

- b. Wakil Direktur, Ketua Program Studi dan Kepala Unit Sarana dan Prasarana memastikan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu dan K3 setiap tahun.
- c. Wakil Direktur 2, Kepala Unit Sarana dan Prasarana menyusun standar sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan roadmap PKM 1 kali setiap tahun.
- d. Wakil Direktur 2, Kepala Unit Sarana dan Prasarana menyusun standar mutu dan K3 sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan PkM yang mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan roadmap PKM setiap tahun.
- e. Setiap Program Studi harus memiliki sarana dan prasarana yang mampu menunjang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) yang memenuhi standar mutu dan K3.

5. Pernyataan Isi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Wakil Direktur, Ketua Program Studi dan Kepala Unit Sarana dan Prasarana menetapkan dan melaksanakan Program Studi memiliki standar sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
2. Wakil Direktur, Ketua Program Studi dan Kepala Unit Sarana dan Prasarana menetapkan dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat memenuhi

standar mutu dan K3 serta mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam memenuhi standar mutu dan K3 setiap tahun.

6. Strategi Pencapaian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Ketua UPPM melakukan inventaris keberadaan sarana dan prasarana yang dimiliki
- b. Ketua UPPM menyusun rencana tindak lanjut hasil inventaris perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya
- c. Ketua UPPM meningkatkan peralatan dan alat pendukung pengabdian kepada masyarakat.

3. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

NO	Dokumen/Kegiatan	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Memiliki standar sarana dan prasarana PkM	%	90	90	90	100	100
2	Sarana dan prasarana PkM memenuhi standar mutu dan K3	%	90	90	90	100	100
3	Tersedianya laboratorium pendukung pelaksanaan PKM setiap tahun	%	100	100	100	100	100

4. Dokumen yang terkait

- a. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Pedoman Hasil Akhir pengabdian Kepada Masyarakat

5. Referensi

- 1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang tentang Yayasan.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang KKNI.
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.

- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta gelar lulusan Perguruan Tinggi.
- 14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Program pembinaan perguruan tinggi swasta.
- 15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi.
- 16) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.
- 17) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 18) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- 19) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 20) Keputusan Yayasan Toyota Indonesia Nomor 004/SK/YTI/IV/2015 tentang Statuta Akademi Komunitas Toyota Indonesia.
- 21) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 22) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 23) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

24) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 terkait Standar Nasional Pendidikan.